



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENJABAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan kelayakan dalam pemberian tambahan penghasilan khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Guru dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5174);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 21);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJABAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Guru adalah PNS yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran peserta didik pada satuan pendidikan.
7. Tenaga Kependidikan adalah PNS yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
8. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari APBD.
9. Sertifikat pendidik adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru sebagai persyaratan untuk diberikan tunjangan profesi.
10. Tunjangan profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

BAB II

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS YANG MENDUDUKI JABATAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menduduki jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan dan ditugaskan pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai 1 Januari 2016 dan seterusnya diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif, dengan besaran standard sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PNS yang menjabat Guru dapat diberikan tunjangan profesi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menduduki jabatan Guru dan ditugaskan pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan tambahan penghasilan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila memperoleh tunjangan profesi Guru yang lebih besar dari pada tambahan penghasilan, maka tidak diberikan tambahan penghasilan;
- b. apabila memperoleh tunjangan profesi Guru yang lebih kecil dari pada tambahan penghasilan, maka diberikan tambahan penghasilan sebesar selisihnya;
- c. apabila belum memperoleh tunjangan profesi Guru, maka diharuskan mendapatkan sertifikat profesi Guru paling lambat tanggal 31 Desember 2016;
- d. apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum mendapatkan sertifikat profesi Guru, maka pemberian tambahan penghasilan disesuaikan berdasarkan besaran standard sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kriteria, instrumen serta tatacara pembayaran dan penghentian tambahan penghasilan dalam Peraturan Gubernur ini berpedoman pada kriteria, instrumen dan tatacara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan dan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan **SRI PURYONO KARTO SOEDARMO** erah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Juni 2016**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **15 Juni 2016**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJABAT GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BESARAN STANDAR
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJABAT
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Rp.
1.	Guru golongan IV	1.000.000,-
2.	Guru golongan III	850.000,-
3.	Guru golongan II	750.000,-
4.	Tenaga Kependidikan golongan IV	750.000,-
5.	Tenaga Kependidikan golongan III	650.000,-
6.	Tenaga Kependidikan golongan II	550.000,-
7.	Tenaga Kependidikan golongan I	450.000,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO